



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama	SARINAH
NIK	33081866017900002
Tempat/Tanggal Lahir	Magelang, 28-01-1979
Umur	45 Tahun
Jenis kelamin	Perempuan
Status	Kawin
Agama	Islam
Pendidikan	SD/Sederajat
Pekerjaan	Wiraswasta
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat Tinggal	Dusun Kayupuring Lor RT002/RW015, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan tertanggal 19 September 2024 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya ;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut oleh karena Pemohon pada sidang pertama ini belum mengajukan pembuktian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.97/Pdt.P/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata permohonan tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV, Pasal 272 RV, ketentuan dalam HIR, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan permohonan dari Pemohon yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 97/Pdt.P/2024/PN Mkd dinyatakan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk melakukan pencatatan pencabutan perkara ini dari buku register perkara perdata permohonan tersebut ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Saras Pramujjo, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Saras Pramujjo, S.H., M.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.97/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,00;
2. Materai	:	Rp.10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp0,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp135.000,00;

Halaman 3 dari 2 halaman Penetapan Pencabutan Perkara Perdata No.97/Pdt.P/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)